



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Kurnadi bin Abdul Kadir, tempat tanggal lahir di Danggung 12 November 1989/umur 34 tahun, NIK 6307061211890001, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Ayuang, RT 05, RW 03, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I**;

Tini binti Murhan, tempat tanggal lahir di Bakapas, 5 Juli 1990/umur 33 tahun, NIK 6307064507900010, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Ayuang, RT 05, RW 03, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Senin tanggal 18 November 2019, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan yakni ayah Pemohon II yang bernama Murhan, serta dihadiri 2 orang saksi 1. H. Sandri dan 2. Sarlan, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai di bawah tangan dan saat ini sudah berstatus duda cerai resmi dengan akta cerai nomor 202/AC/2023/PA.BrB dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi dengan akta cerai nomor 495/AC/2019/PA.BrB;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut hukum Islam;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Reza Rahadian bin Kurnadi, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 10 Juli 2020, yang berumur 3 tahun;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena saat itu Pemohon I belum bercerai secara resmi dengan pernikahan yang terdahulu, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik pernikahan, maka para Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah serta mengurus administrasi Kartu Keluarga;



Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Kurnadi bin Abdul Kadir) dengan Pemohon II (Tini binti Murhan) yang dilaksanakan pada Senin tanggal 18 November 2019 di Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kurnadi *in casu* Pemohon I, NIK 6307061211890001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 01 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan



Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tini *in casu* Pemohon II, NIK 6307064507900010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 15 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 202/AC/2023/PA.Brb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 6 Juni 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 495/AC/2019/PA.Brb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 8 November 2019. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 104/Kua.17.06.-5/PW.01/05/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 15 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kurnani Nomor; 6307081106200003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 30 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tini Nomor; 6307081706210003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 02 Juni 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;

B.-----

Saksi:

Saksi I, **Daiyah binti Lu'uh** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ayuung, RT 005, RW 003, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada prosesi pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Senin tanggal 18 November 2019, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan yakni ayah Pemohon II yang bernama Murhan, serta dihadiri 2 orang saksi 1. H. Sandri dan 2. Sarlan, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai di bawah tangan dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa ini para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;



Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, **Herlina binti Abdul Kadir** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Danggun, RT 005, RW 003, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada prosesi pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Senin tanggal 18 November 2019, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan yakni ayah Pemohon II yang bernama Murhan, serta dihadiri 2 orang saksi 1. H. Sandri dan 2. Sarlan, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai di bawah tangan dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi;
- Bahwa ini para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan para Pemohon yang bermeterai cukup serta



Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerduta dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.6 maka harus dinyatakan terbukti menjelaskan identitas Pemohon I, dan Pemohon I merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2 dan P.7 maka harus dinyatakan terbukti menjelaskan identitas Pemohon I, dan Pemohon I merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3 maka harus dinyatakan terbukti status Pemohon I adalah duda cerai resmi pada Pengadilan Agama Barabai sejak tanggal 6 Juni 2023, sedangkan pada saat menikah dengan Pemohon II, ternyata Pemohon I masih belum bercerai secara resmi dengan istri terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.4 maka harus dinyatakan terbukti status Pemohon II adalah janda cerai resmi pada Pengadilan Agama Barabai sejak tanggal 8 November 2019, sedangkan pada saat menikah dengan Pemohon I, ternyata Pemohon II masih belum selesai dalam menjalani masa iddahya;



Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.5, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Batang Alai Utara;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan yang sebagaimana telah teruraikan secara rinci pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
2. Bahwa prosesi pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Desa Awang Baru, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Senin tanggal 18 November 2019, dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan yakni ayah Pemohon II yang bernama Murhan, serta dihadiri 2 orang saksi 1. H. Sandri dan 2. Sarlan, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah duda cerai di bawah tangan dan baru bercerai secara resmi pada Pengadilan Agama Barabai sejak tanggal 6 Juni 2023, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi pada Pengadilan Agama Barabai sejak tanggal 8 November 2019, namun Pemohon II masih belum selesai dalam menjalani masa iddahny;



Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.BrB



4. Bahwa ini para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
6. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
8. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan lainnya

Pertimbangan Petitum Keabsahan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila seorang laki-laki melaksanakan perkawinan sementara statusnya belum resmi bercerai dengan istri terdahulu dan masih terikat perkawinan, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkan untuk mengajukan poligami ada prosedur yang harus ditempuh melalui Pengadilan Agama dengan adanya pengaturan mekanisme jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah cacat hukum karena disaat Pemohon I melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terlarang, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggariskan bahwa **"seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini"**;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dalam keadaan Pemohon II masih menjalankan masa Iddah, masa iddah adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati;



Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yakni:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi syarat sahnya karena terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 jo. Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan ketentuan-ketentuan hukum lain yang menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut:

- a. Dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah:228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru';

- b. Dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 280 :

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ....

Artinya: "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak memenuhi syarat sebagai calon suami dan calon istri sebagaimana ketentuan syariat Islam karena terdapat larangan dan



Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan kawin disebabkan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan pula Pemohon I menyalahi prosedural izin beristri lebih dari seorang melalui procedural pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tidak terdapat cukup alasan untuk menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sebaliknya demi kepastian hukum maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan **ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 98/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 16 Mei 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim



Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.td

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

T.td

Akhmad Gazali, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Brb